



PUTUSAN

No : 19/Pid.B/2011/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Terdakwa I :		
Lengkap	Nama :	IZHAR LUBIS Pgl BUYUNG Bin AMRAN;
Tempat Lahir	Tempat :	Ujung Gading;
Tgl Lahir	Umur/ :	45 tahun/31 Desember 1965;
Jenis	:	Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin		
gsaan	Keban :	Indonesia;
t Tinggal	Tempa :	Jl. Maluku Jorong Pasar Lama Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kab Pasaman Barat ;
	Agama :	Islam;
aan	Pekerj :	Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan oleh berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik Reskrim, sejak tanggal 27 November 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Februari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 02 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 Maret 2011;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu dan akan menghadapi sendiri persidangannya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ;

Memperhatikan uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan tertanggal 16 Februari 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa IZHAR LUBIS Pgl BUYUNG Bin AMRAN bersalah melakukan "Tindak Pidana memberikan kesempatan kepada khalayak umum bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IZHAR LUBIS Pgl BUYUNG Bin AMRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara

- Uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- Uang kertas Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Batu domino warna merah putih sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah.
- 1 (satu) buah mangkok plastik bekas warna putih bening.

Dipergunakan dalam perkara NEFRIADI Pgl NEFRI dkk

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan No Reg Perkara PDM-23/SPEM/01/2011 tertanggal 01 Februari 2011 para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa IZHAR LUBIS Pgl BUYUNG BIN AMRAN pada hari Jum'at tanggal 26 November 2010 sekira jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November 2010 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di kedai terdakwa di Jl. Maluku Jorong Pasar Lama Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa sedang menjaga kedai kopi, kemudian datang kekedai terdakwa yaitu NEFRIADI, ALHAMRA, RAMON SARJITO MUHAMMAD AMIN , IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR dan ZULYAMIN , selanjutnya NEFRIADI, ALHAMRA, RAMON SARJITO MUHAMMAD AMIN , IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR dan ZULYAMIN (dilakukan dalam penuntutan terpisah) bermain judi jenis kiu-kiu dengan mempergunakan batu domino milik terdakwa sebagai imbalan bagi terdakwa selaku pemilik kedai adalah terdakwa akan mendapatkan uang Rp. 1.000,- yang diambil dari uang taruhan setiap kali permainan drou atau seri dan uang tersebut diletakkan dalam mangkuk plastic yang juga telah disediakan terdakwa dan apabila uang tersebut telah mencapai Rp. 5.000,- maka pemain menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan saat itu Irhan telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 5.000,- yang berasal dari uang taruhan dan saat anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Ramon Sarjito, Nefriadi, Zulyamin, Muhammad Amin, Irham, Alhamra ditemukan lagi uang dalam mangkuk sebanyak Rp. 1.000,- yang belum diserahkan kepada terdakwa dan juga disita uang sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dari Ramon Sarjito, Nefriadi, Zulyamin, Muhammad Amin, Irham, Alhamra sebagai uang taruhan dalam permainan judi jenis Kiu-kiu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, didepan persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat Dakwaan tersebut, dan membenarkan isinya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : MUSLIADI INDRA

- Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan oleh terdakwa I NEFRIADI Pgl NEPRI, terdakwa II ALHAMRA Pgl SI AL, terdakwa III RAMON SARJITO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN, terdakwa V IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR dan terdakwa VI ZULYAMIN Pgl AMIN pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekira pukul 24.00 wib bertempat di warung milik IZHAR LUBIS di Jl. Maluku Jorong Pasar Lama Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa mulanya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sedang bermain judi jenis kiu – kiu di warung milik IZHAR LUBIS Pgl BUYUNG SATE.
- Bahwa kemudian saksi dan anggota lainnya langsung menuju ke TKP dan saksi melihat para terdakwa sedang asik bermain judi dengan menggunakan batu domino dan sejumlah uang sebagai taruhannya.
- Bahwa pada saat bermain para terdakwa duduk dikursi saling berhadapan – hadapan.
- Bahwa uang taruhan diletakkan oleh para terdakwa diatas meja kemudian mengocok batu domino.
- Bahwa lalu saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta menyita barang bukti berupa uang kertas sebanyak Rp. 42.000,-, batu domino warna merah putih sebanyak 1 set dan 1 buah mangkok plastic.
- Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung – untungan saja dan tidak ada sama sekali mempergunakan keahlian untuk mendapatkan kemenangan..
- Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : NEFRIADI Pgl NEFRI

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan **terdakwa II ALHAMRA Pgl SI AL, terdakwa III RAMON SARJITO, terdakwa IV MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN, terdakwa V IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR dan terdakwa VI ZULYAMIN Pgl AMIN** pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekira pukul 24.00 wib bertempat di warung milik IZHAR LUBIS di Jl. Maluku Jorong Pasar Lama Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa mulanya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II ALHAMRA Pgl SIAL, terdakwa III RAMON SARJITO Pgl AMON, terdakwa IV MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN, terdakwa V IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR dan terdakwa VI ZULYAMIN Pgl AMIN telah main judi jenis kiu-kiu dengan mempergunakan 1 (satu) set batu domino yang terdiri dari 28 batu domino warna merah putih dengan taruhan sejumlah uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis kiu-kiu ini dilakukan para terdakwa dengan cara duduk berkumpul secara melingkar, lalu para pemain meletakkan uang sebagai taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya batu domino dikocok kemudian dibagi-bagikan pada masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) batu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu para pemain melakukan penawaran kepada pemain yang lain dengan uang taruhan terendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan batas tertinggi Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dimana pemain lainnya bisa ikut penawaran maupun menambah penawaran tersebut dan bisa juga tidak ikut.

- Bahwa setelah itu pemain yang ikut penawaran tersebut membuka batu domino yang ada ditangannya sedangkan pemain yang tidak ikut dianggap telah kalah, bagi pemain yang batu dominonya mendapat nilai tertinggi maka dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan dan uang tawaran yang diajukan para pemain sebelumnya dan kemudian batu domino tersebut kembali dikocok selanjutnya batu domino tersebut dibagikan lagi sebanyak 4 (empat) buah dengan cara para pemain memberikan batu domino kepada teman yang ada dibawahnya atau disebelah kanannya demikianlah seterusnya.
- Bahwa dalam permainan judi kiu-kiu, urutan yang paling tertinggi nilainya adalah jika salah satu pemain mendapatkan keempat batu dominonya mempunyai mata enam, kemudian salah satu pemain mendapatkan jumlah mata keempat batu dominonya berjumlah 40 (empat puluh) atau lebih.
- Bahwa kemudian jika salah satu pemain keempat batu dominonya balak (jumlah mata pada sisi kanan dan sisi kiri batu domino sama), kemudian jika jumlah mata pada keempat batu domino tersebut berjumlah 9 (sembilan) atau kurang, kemudian jika jumlah mata pada dua batu domino pertama berjumlah 9 (sembilan) atau kelipatannya dan jumlah mata pada dua batu domino yang kedua berjumlah 9 (sembilan) ataupun delapan dan demikian seterusnya.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah melakukan permainan judi lebih kurang 10 kali putaran atau permainan dan permainan tersebut dimulai dari pukul 23.30 Wib sampai akhirnya terdakwa dan teman-temannya ditangkap sekira pukul 23.45 Wib.
- Bahwa sifat permainan judi jenis kiu-kiu ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan.
- Saksi Shoni Aufa Pgl Soni dan saksi Musliadi Indra Pgl Mus mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib, untuk turut serta main judi sebagai mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Saksi III : ALHAMRA Pgl SI AL

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I NEFRIADI Pgl NEFRI, terdakwa III RAMON SARJITO, terdakwa IV MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN, terdakwa V IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR dan terdakwa VI ZULYAMIN Pgl AMIN pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekira pukul 24.00 wib bertempat di warung milik IZHAR LUBIS di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Maluku Jorong Pasar Lama Kenagarian Ujung Gading
Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa mulanya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I NEFRIADI Pgl NEFRI, terdakwa III RAMON SARJITO Pgl AMON, terdakwa IV MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN, terdakwa V IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR dan terdakwa VI ZULYAMIN Pgl AMIN telah main judi jenis kiu-kiu dengan mempergunakan 1 (satu) set batu domino yang terdiri dari 28 batu domino warna merah putih dengan taruhan sejumlah uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis kiu-kiu ini dilakukan para terdakwa dengan cara duduk berkumpul secara melingkar, lalu para pemain meletakkan uang sebagai taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya batu domino dikocok kemudian dibagi-bagikan pada masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) batu, setelah itu para pemain melakukan penawaran kepada pemain yang lain dengan uang taruhan terendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan batas tertinggi Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dimana pemain lainnya bisa ikut penawaran maupun menambah penawaran tersebut dan bisa juga tidak ikut.
- Bahwa setelah itu pemain yang ikut penawaran tersebut membuka batu domino yang ada ditangannya sedangkan pemain yang tidak ikut dianggap telah kalah, bagi pemain yang batu dominonya mendapat nilai tertinggi maka dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan dan uang tawaran yang diajukan para pemain sebelumnya dan kemudian batu domino tersebut kembali dikocok selanjutnya batu domino tersebut dibagikan lagi sebanyak 4 (empat) buah dengan cara para pemain memberikan batu domino kepada teman yang ada dibawahnya atau disebelah kanannya demikianlah seterusnya.
- Bahwa dalam permainan judi kiu-kiu, urutan yang paling tertinggi nilainya adalah jika salah satu pemain mendapatkan keempat batu dominonya mempunyai mata enam, kemudian salah satu pemain mendapatkan jumlah mata keempat batu dominonya berjumlah 40 (empat puluh) atau lebih.
- Bahwa kemudian jika salah satu pemain keempat batu dominonya balak (jumlah mata pada sisi kanan dan sisi kiri batu domino sama), kemudian jika jumlah mata pada keempat batu domino tersebut berjumlah 9 (sembilan) atau kurang, kemudian jika jumlah mata pada dua batu domino pertama berjumlah 9 (sembilan) atau kelipatannya dan jumlah mata pada dua batu domino yang kedua berjumlah 9 (sembilan) ataupun delapan dan demikian seterusnya.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah melakukan permainan judi lebih kurang 10 kali putaran atau permainan dan permainan tersebut dimulai dari pukul 23.30 Wib sampai akhirnya terdakwa dan teman-temannya ditangkap sekira pukul 23.45 Wib.
- Bahwa sifat permainan judi jenis kiu-kiu ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Shoni Aufa Pgl Soni dan saksi Musliadi Indra Pgl Mus mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib, untuk turut serta main judi sebagai mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Saksi IV : RAMON SARJITO

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I NEFRIADI Pgl NEPRI, terdakwa II ALHAMRA Pgl SIAL, terdakwa IV MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN, terdakwa V IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR dan terdakwa VI ZULYAMIN Pgl AMIN pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekira pukul 24.00 wib bertempat di warung milik sendiri IZHAR LUBIS di Jl. Maluku Jorong Pasar Lama Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. .
- Bahwa mulanya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I NEFRIADI Pgl NEPRI, TERDAKWA II ALHAMRA Pgl SIAL, terdakwa IV MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN, terdakwa V IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR dan terdakwa VI ZULYAMIN Pgl AMIN telah main judi jenis kiu-kiu dengan mempergunakan 1 (satu) set batu domino yang terdiri dari 28 batu domino warna merah putih dengan taruhan sejumlah uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis kiu-kiu ini dilakukan para terdakwa dengan cara duduk berkumpul secara melingkar, lalu para pemain meletakkan uang sebagai taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya batu domino dikocok kemudian dibagi-bagikan pada masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) batu, setelah itu para pemain melakukan penawaran kepada pemain yang lain dengan uang taruhan terendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan batas tertinggi Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dimana pemain lainnya bisa ikut penawaran maupun menambah penawaran tersebut dan bisa juga tidak ikut.
- Bahwa setelah itu pemain yang ikut penawaran tersebut membuka batu domino yang ada ditangannya sedangkan pemain yang tidak ikut dianggap telah kalah, bagi pemain yang batu dominonya mendapat nilai tertinggi maka dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan dan uang tawaran yang diajukan para pemain sebelumnya dan kemudian batu domino tersebut kembali dikocok selanjutnya batu domino tersebut dibagikan lagi sebanyak 4 (empat) buah dengan cara para pemain memberikan batu domino kepada teman yang ada dibawahnya atau disebelah kanannya demikianlah seterusnya.
- Bahwa dalam permainan judi kiu-kiu, urutan yang paling tertinggi nilainya adalah jika salah satu pemain mendapatkan keempat batu dominonya mempunyai mata enam, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pemain mendapatkan jumlah mata keempat batu dominonya berjumlah 40 (empat puluh) atau lebih.

- Bahwa kemudian jika salah satu pemain keempat batu dominonya balak (jumlah mata pada sisi kanan dan sisi kiri batu domino sama), kemudian jika jumlah mata pada keempat batu domino tersebut berjumlah 9 (sembilan) atau kurang, kemudian jika jumlah mata pada dua batu domino pertama berjumlah 9 (sembilan) atau kelipatannya dan jumlah mata pada dua batu domino yang kedua berjumlah 9 (sembilan) ataupun delapan dan demikian seterusnya.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah melakukan permainan judi lebih kurang 10 kali putaran atau permainan dan permainan tersebut dimulai dari pukul 23.30 Wib sampai akhirnya terdakwa dan teman-temannya ditangkap sekira pukul 23.45 Wib.
- Bahwa sifat permainan judi jenis kiu-kiu ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan.
- Saksi Shoni Aufa Pgl Soni dan saksi Musliadi Indra Pgl Mus mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib, untuk turut serta main judi sebagai mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Saksi V : MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN

- Bahwa mulanya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I NEFRIADI Pgl NEFRI , TERDAKWA II ALHAMRA Pgl SIAL, terdakwa IV RAMON SARJITO, terdakwa V IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR dan terdakwa VI ZULYAMIN Pgl AMIN telah main judi jenis kiu-kiu dengan mempergunakan 1 (satu) set batu domino yang terdiri dari 28 batu domino warna merah putih dengan taruhan sejumlah uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis kiu-kiu ini dilakukan para terdakwa dengan cara duduk berkumpul secara melingkar, lalu para pemain meletakkan uang sebagai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya batu domino dikocok kemudian dibagi-bagikan pada masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) batu, setelah itu para pemain melakukan penawaran kepada pemain yang lain dengan uang taruhan terendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan batas tertinggi Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dimana pemain lainnya bisa ikut penawaran maupun menambah penawaran tersebut dan bisa juga tidak ikut.
- Bahwa setelah itu pemain yang ikut penawaran tersebut membuka batu domino yang ada ditangannya sedangkan pemain yang tidak ikut dianggap telah kalah, bagi pemain yang batu dominonya mendapat nilai tertinggi maka dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan dan uang tawaran yang diajukan para pemain sebelumnya dan kemudian batu domino tersebut kembali dikocok selanjutnya batu domino tersebut dibagikan lagi sebanyak 4 (empat) buah dengan cara para pemain memberikan batu domino kepada teman yang ada dibawahnya atau disebelah kanannya demikianlah seterusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi kiu-kiu, urutan yang paling tertinggi nilainya adalah jika salah satu pemain mendapatkan keempat batu dominonya mempunyai mata enam, kemudian salah satu pemain mendapatkan jumlah mata keempat batu dominonya berjumlah 40 (empat puluh) atau lebih.
- Bahwa kemudian jika salah satu pemain keempat batu dominonya balak (jumlah mata pada sisi kanan dan sisi kiri batu domino sama), kemudian jika jumlah mata pada keempat batu domino tersebut berjumlah 9 (sembilan) atau kurang, kemudian jika jumlah mata pada dua batu domino pertama berjumlah 9 (sembilan) atau kelipatannya dan jumlah mata pada dua batu domino yang kedua berjumlah 9 (sembilan) ataupun delapan dan demikian seterusnya.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah melakukan permainan judi lebih kurang 10 kali putaran atau permainan dan permainan tersebut dimulai dari pukul 23.30 Wib sampai akhirnya terdakwa dan teman-temannya ditangkap sekira pukul 23.45 Wib.
- Bahwa sifat permainan judi jenis kiu-kiu ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan.
- Saksi Shoni Aufa Pgl Soni dan saksi Musliadi Indra Pgl Mus mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib, untuk turut serta main judi sebagai mata pencaharian.
 - Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Saksi VI : IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR

- Bahwa mulanya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I NEFRIADI Pgl NEFRI , TERDAKWA II ALHAMRA Pgl SIAL, III RAMON SARJITO, terdakwa IV MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN, VI ZULYAMIN Pgl AMIN telah main judi jenis kiu-kiu dengan mempergunakan 1 (satu) set batu domino yang terdiri dari 28 batu domino warna merah putih dengan taruhan sejumlah uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis kiu-kiu ini dilakukan para terdakwa dengan cara duduk berkumpul secara melingkar, lalu para pemain meletakkan uang sebagai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya batu domino dikocok kemudian dibagi-bagikan pada masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) batu, setelah itu para pemain melakukan penawaran kepada pemain yang lain dengan uang taruhan terendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan batas tertinggi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dimana pemain lainnya bisa ikut penawaran maupun menambah penawaran tersebut dan bisa juga tidak ikut.
- Bahwa setelah itu pemain yang ikut penawaran tersebut membuka batu domino yang ada ditangannya sedangkan pemain yang tidak ikut dianggap telah kalah, bagi pemain yang batu dominonya mendapat nilai tertinggi maka dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan dan uang tawaran yang diajukan para pemain sebelumnya dan kemudian batu domino tersebut kembali dikocok selanjutnya batu domino tersebut dibagikan lagi sebanyak 4 (empat) buah dengan cara para pemain memberikan batu domino kepada teman yang ada dibawahnya atau disebelah kanannya demikianlah seterusnya.
- Bahwa dalam permainan judi kiu-kiu, urutan yang paling tertinggi nilainya adalah jika salah satu pemain mendapatkan keempat batu dominonya mempunyai mata enam, kemudian salah satu pemain mendapatkan jumlah mata keempat batu dominonya berjumlah 40 (empat puluh) atau lebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian jika salah satu pemain keempat batu dominonya balak (jumlah mata pada sisi kanan dan sisi kiri batu domino sama), kemudian jika jumlah mata pada keempat batu domino tersebut berjumlah 9 (sembilan) atau kurang, kemudian jika jumlah mata pada dua batu domino pertama berjumlah 9 (sembilan) atau kelipatannya dan jumlah mata pada dua batu domino yang kedua berjumlah 9 (sembilan) ataupun delapan dan demikian seterusnya.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah melakukan permainan judi lebih kurang 10 kali putaran atau permainan dan permainan tersebut dimulai dari pukul 23.30 Wib sampai akhirnya terdakwa dan teman-temannya ditangkap sekira pukul 23.45 Wib.
- Bahwa sifat permainan judi jenis kiu-kiu ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan.
- Saksi Shoni Aufa Pgl Soni dan saksi Musliadi Indra Pgl Mus mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib, untuk turut serta main judi sebagai mata pencaharian.

Saksi VII : ZULYAMIN Pgl AMIN

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I **NEFRIADI Pgl NEPRI, terdakwa II ALHAMRA Pgl SIAL, terdakwa IV MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN, terdakwa V IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR** pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekira pukul 24.00 wib bertempat di warung milik sendiri IZHAR LUBIS di Jl. Maluku Jorong Pasar Lama Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. .
- Bahwa mulanya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I NEFRIADI Pgl NEPRI, TERDAKWA II ALHAMRA Pgl SIAL, terdakwa IV MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN, terdakwa V IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR telah main judi jenis kiu-kiu dengan mempergunakan 1 (satu) set batu domino yang terdiri dari 28 batu domino warna merah putih dengan taruhan sejumlah uang sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis kiu-kiu ini dilakukan para terdakwa dengan cara duduk berkumpul secara melingkar, lalu para pemain meletakkan uang sebagai taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya batu domino dikocok kemudian dibagi-bagikan pada masing-masing pemain sebanyak 4 (empat) batu, setelah itu para pemain melakukan penawaran kepada pemain yang lain dengan uang taruhan terendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan batas tertinggi Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dimana pemain lainnya bisa ikut penawaran maupun menambah penawaran tersebut dan bisa juga tidak ikut.
- Bahwa setelah itu pemain yang ikut penawaran tersebut membuka batu domino yang ada ditangannya sedangkan pemain yang tidak ikut dianggap telah kalah, bagi pemain yang batu dominonya mendapat nilai tertinggi maka dialah pemenangnya dan berhak mengambil uang taruhan dan uang tawaran yang diajukan para pemain sebelumnya dan kemudian batu domino tersebut kembali dikocok selanjutnya batu domino tersebut dibagi-bagikan lagi sebanyak 4 (empat) buah dengan cara para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain memberikan batu domino kepada teman yang ada dibawahnya atau disebelah kanannya demikianlah seterusnya.

- Bahwa dalam permainan judi kiu-kiu, urutan yang paling tertinggi nilainya adalah jika salah satu pemain mendapatkan keempat batu dominonya mempunyai mata enam, kemudian salah satu pemain mendapatkan jumlah mata keempat batu dominonya berjumlah 40 (empat puluh) atau lebih.
- Bahwa kemudian jika salah satu pemain keempat batu dominonya balak (jumlah mata pada sisi kanan dan sisi kiri batu domino sama), kemudian jika jumlah mata pada keempat batu domino tersebut berjumlah 9 (sembilan) atau kurang, kemudian jika jumlah mata pada dua batu domino pertama berjumlah 9 (sembilan) atau kelipatannya dan jumlah mata pada dua batu domino yang kedua berjumlah 9 (sembilan) ataupun delapan dan demikian seterusnya.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah melakukan permainan judi lebih kurang 10 kali putaran atau permainan dan permainan tersebut dimulai dari pukul 23.30 Wib sampai akhirnya terdakwa dan teman-temannya ditangkap sekira pukul 23.45 Wib.
- Bahwa sifat permainan judi jenis kiu-kiu ini bukan berdasarkan keahlian atau kepintaran pemain saja namun juga bersifat untung-untungan.
- Saksi Shoni Aufa Pgl Soni dan saksi Musliadi Indra Pgl Mus mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang bermain judi dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya lalu saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib, untuk turut serta main judi sebagai mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **Izhar Lubis** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa I **NEFRIADI Pgl NEPRI**, terdakwa II **ALHAMRA Pgl SI AL**, terdakwa III **RAMON SARJITO**, terdakwa IV **MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN**, terdakwa V **IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR** dan terdakwa VI **ZULYAMIN Pgl AMIN** pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekira pukul 24.00 wib bertempat di warung milik terdakwa sendiri **IZHAR LUBIS** di Jl. Maluku Jorong Pasar Lama Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik warung dimana para terdakwa bermain judi.
- Bahwa mulanya para terdakwa (**NEFRIADI**, **ALHAMRA**, **RAMON SARJITO** **MUHAMMAD AMIN** , **IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR** dan **ZULYAMIN**) datang dan duduk – duduk diwarung saksi, tak lama kemudian para terdakwa mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi dengan menggunakan batu domino dan sejumlah uang sebagai taruhannya.

- Bahwa sekitar pukul 23.45 Wib datang petugas kepolisian menangkap NEFRIADI, ALHAMRA, RAMON SARJITO MUHAMMAD AMIN, IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR dan ZULYAMIN dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapat setoran dari para terdakwa sebanyak Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
- Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung – untungan saja dan tidak ada sama sekali mempergunakan keahlian untuk mendapatkan kemenangan.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa NEFRIADI, ALHAMRA, RAMON SARJITO MUHAMMAD AMIN, IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR dan ZULYAMIN tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke muka persidangan berupa :

- 1 (satu) set batu domino.
- 1 (satu) buah mangkok plastik bekas warna putih kuning.
- Uang kertas sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) .

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti sebagaimana terurai di atas, dihubungkan satu dengan lainnya sepanjang saling berkaitan dan melengkapi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa I **NEFRIADI Pgl NEPRI**, terdakwa II **ALHAMRA Pgl SI AL**, terdakwa III **RAMON SARJITO**, terdakwa IV **MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN**, terdakwa V **IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR** dan terdakwa VI **ZULYAMIN Pgl AMIN** pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekira pukul 24.00 wib bertempat di warung milik terdakwa sendiri IZHAR LUBIS di Jl. Maluku Jorong Pasar Lama Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik warung dimana para terdakwa bermain judi.
- Bahwa mulanya para terdakwa (NEFRIADI, ALHAMRA, RAMON SARJITO MUHAMMAD AMIN, IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR dan ZULYAMIN) datang dan duduk – duduk diwarung saksi, tak lama kemudian para terdakwa mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi dengan menggunakan batu domino dan sejumlah uang sebagai taruhannya.

- Bahwa sekitar pukul 23.45 Wib datang petugas kepolisian menangkap NEFRIADI, ALHAMRA, RAMON SARJITO MUHAMMAD AMIN, IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR dan ZULYAMIN dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapat setoran dari para terdakwa sebanyak Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
- Bahwa sifat permainan judi tersebut bersifat untung – untungan saja dan tidak ada sama sekali mempergunakan keahlian untuk mendapatkan kemenangan.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa NEFRIADI, ALHAMRA, RAMON SARJITO MUHAMMAD AMIN, IRHAM MUL'ABDI Pgl IIR dan ZULYAMIN tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, surat dakwaan adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin” :
3. Dengan Sengaja
4. Memberi kesempatan Kepada Khalayak umum untuk bermain judi.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban atau siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **IZHAR LUBIS Pgl BUYUNG Bin AMRAN** yang dalam persidangan membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata para terdakwa dalam keadaan sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin”

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa TERDAKWA tidak pernah meminta ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur “tanpa mendapat ijin” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Dengan Sengaja”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa IZHAR LUBIS Pgl BUYUNG Bin AMRAN memberi kesempatan untuk bermain judi dengan cara menyediakan alat berupa batu domino diwarung miliknya untuk bermain judi jenis kiu-kiu terhadap para pelaku yaitu saksi RAMON SARJITO Pgl AMON, NEFRIADI Pgl NEFRI, MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN, IRHAM MUL’ABDI Pgl IIR, ALHAMRA Pgl SI AL, ZULYAMIN Pgl AMIN sedangkan terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dengan harapan bahwa terdakwa mendapat tambahan penghasilan berupa uang sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap kali permainna drou.

Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja” telah dapat dibuktikan atas diri terdakwa;

Ad 4. Unsur “ Memberi Mesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa warung kopi milik terdakwa yang digunakan sebagai tempat bermain judi terletak di tepi jalan di belakang SD dan dekat dengan perumahan masyarakat jorong Pasar lama kenagarian ujung gading kecamatan lembah melintang dan saat terdakwa mengetahui bahwa saksi RAMON SARJITO Pgl AMON, NEFRIADI Pgl NEFRI, MUHAMMAD AMIN Pgl AMIN, IRHAM MUL’ABDI Pgl IIR, ALHAMRA Pgl SI AL, ZULYAMIN Pgl AMIN bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan batu domino lalu terdakwa membiarkan para pemain duduk di kursi di kedai terdakwa dan kemudian terdakwa memberilak batu domino sebagai alat dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi tersebut dan juga terdakwa menyediakan 1 (satu) buah mangkuk yang digunakan sebagai tempat meletakkan uang yang diperuntukkan bagi terdakwa setiap kali permainan drou atau seri.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, melainkan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, selama persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan dan kesalahan terdakwa baik karena adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga para terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, mengenai barang bukti yang disita dari terdakwa dan telah diteliti serta dipergunakan sebagai pendukung untuk membuktikan perbuatan terdakwa Majelis Hakim menetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, setelah memperhatikan berbagai segi kepentingan baik pada diri terdakwa maupun kepentingan masyarakat Majelis Hakim telah sampai pada putusan yang dianggap telah cukup adil dengan harapan setelah selesai menjalani masa hukuman tersebut terdakwa dapat lebih tepat dalam memanfaatkan waktu luangnya yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang lebih positif daripada melakukan permainan bersifat judi yang tidak saja bertentangan dengan hukum positif di Indonesia tapi juga bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup di tengah masyarakat maupun kaidah agama;

Menimbang, sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa IZHAR LUBIS Pgl BUYUNG Bin AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set batu domino.
 - 1 (satu) buah mangkok plastik bekas warna putih kuning.
 - Uang kertas sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) .Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu**, tanggal 23 Februari 2011 oleh kami **SARJIMAN, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH** dan **SYOFIANITA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **ZAINAL ABIDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh **MEGA TRI ASTUTI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. M. SACRAL RITONGA, SH

SARJIMAN, SH.MHum

2. SYOFIANITA, SH

PANITERA PENGGANTI,

ZAINAL ABIDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)